



Judul : Kaji ulang substansi RUU problematik
Tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kaji Ulang Substansi RUU Problematik

DPR segera membahas sejumlah RUU problematik peninggalan DPR periode lalu. Masukan publik diharapkan didengar di pembahasan itu.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali membahas rancangan undang-undang bermasalah yang belum selesai dibahas oleh DPR periode lalu. Dalam pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang substansi dari RUU itu dan membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberi masukan.

RUU yang pembahasannya segera dilanjutkan oleh DPR dan pemerintah tersebut adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasayaran, dan RUU Pertanahan.

RUU itu bagian dari yang ditolak mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil melalui sejumlah aksi unjuk rasa pada akhir September. Penolakan ini membuat RUU itu gagal disetujui DPR untuk disahkan oleh pemerintah periode lalu.

Kini, setelah susunan keanggotaan alat kelengkapan

Dewan yang terdiri dari 11 komisi dan enam badan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (29/10/2019), RUU yang bermasalah itu langsung diprioritaskan untuk dibahas kembali. Namun, fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pendapat mengenai tahapan pembahasan RUU itu.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR memang bisa melakukan mekanisme luncuran (*carry over*) agar RUU yang ditunda bisa dilanjutkan kembali dan tidak perlu dibahas dari awal.

Namun, dalam pembahasan RUU-RUU bermasalah, DPR dan pemerintah perlu membuka ruang bagi publik. Desakan dan kritik dari masyarakat harus jadi pertimbangan sebagai bahan perbaikan.

"Jika tetap disahkan dengan sejumlah pasal bermasalah, secara legal formal memang terpenuhi karena beberapa RUU itu sudah melewati pembahasan tingkat pertama (komisi). Namun, secara legitimasi sosial, tidak akan terpenuhi karena pasti akan kembali muncul penolakan dari masyarakat," katanya.

Beda pendapat

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa berpendapat, beberapa RUU, seperti RKUHP dan RUU Pemasayaran, tidak perlu dibahas ulang dan bisa langsung disetujui untuk disahkan jadi UU. "Bukankah pembahasannya sudah selesai?" katanya.

Kesepakatan fraksi, menurut anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan, akan menentukan apakah RUU bermasalah itu dibahas ulang atau langsung di-

bawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disetujui disahkan jadi UU. "Jika melihat semangatnya, pasti langsung paripurna," ujarnya.

Meski ada penolakan dari publik, menurut Trimedya, pada akhirnya pembahasan RUU adalah proses politik yang ditentukan secara politik. "Publik menolak, tapi DPR tidak menolak. Problemnya selalu di situ," katanya.

Namun, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sarifuddin Sudding, mengatakan, DPR akan membuka ruang untuk meninjau pasal-pasal krusial yang selama ini dikritik masyarakat.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir. Menurut dia, DPR akan lebih hati-hati dalam membahas agar substansi seperti yang ada di RKUHP tidak lagi memancing kritik luas dari masyarakat. (AGE/DVD)